

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan masyarakat di negara-negara berkembang saat ini tengah disibukkan dengan upaya untuk mendesain dan memacu pembangunan nasional, karakteristik pembangunan nasional di negara-negara berkembang menempatkan perhatiannya pada sektor industri sebagai salah satu alternatif untuk memajukan perekonomian negara yang bersangkutan. Sektor pariwisata terus berkembang pada era globalisasi dan pariwisata, dengan perkembangan yang begitu pesat maka sektor pariwisata sangat penting ditingkatkan karena sektor pariwisata dapat menyumbangkan devisa negara dalam jumlah besar. Indonesia sebagai bagian dari negara berkembang tentu sangat menyadari tentang pentingnya sektor industri sebagai salah satu pendorong bergeraknya roda perekonomian nasional demi mencapai masyarakat adil dan makmur sebagaimana telah ditetapkan sebagai tujuan dari pembangunan nasional. Profil Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang tengah giat mendesain dan memacu pembangunan nasionalnya ditunjukkan melalui berbagai program kebijakan pembangunan nasional. Konsep pembangunan nasional ini menurut Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 adalah :

“Rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional memberikan pemahaman bahwa rangkaian upaya dalam pembangunan yang berkesinambungan haruslah meliputi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara agar dapat mewujudkan tujuan nasional dari Undang-Undang Dasar 1945.¹Pemerintah sudah mencanangkan bahwa pariwisata harus menjadi andalan pembangunan Nasional. Demikian pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010-2025, mengamanatkan terhadap seluruh sektor harus mendukung pembangunan pariwisata Indonesia. Hal ini merupakan peluang bagi pembangunan kepariwisataan Indonesia yang merupakan sumber pendapatan di luar sektor minyak dan gas.

Sektor pariwisata menjadi topik utama dalam membangun bangsa yang lebih maju salah satu sarana penunjang sektor pariwisata adalah fasilitasnya, dalam strategi kepariwisataa fasilitas merupakan alat dari strategi pemasaran Industri sedangkan Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata

¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Program Pembangunan Nasional

yang saling terkait dalam rangka menghasilkan produk dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Dewasa ini tidak sedikit alam terbuka dijadikan sebagai tempat wisata bagi para wisata lokal maupun interlokal. Hal ini menyebabkan industri pariwisata terus bersaing untuk menarik perhatian wisatawan yang memenuhi kebutuhan fisiologis ataupun bagi para wisatawan yang ingin berkunjung dan mengisi liburan. Hal tersebut diaktualisasikan oleh para pengusaha yang peka terhadap peluang bisnis yang ada di kawasan tersebut. Maka diketahui akan keanekaragaman potensi alam yang dapat dimanfaatkan untuk lingkungan dan daerah sekitarnya.

Kabupaten Garut adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. *Central* kotanya adalah Tarogong Kidul, Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sumedang di utara, Kabupaten Tasikmalaya di timur, Samudera Hindia di selatanserta Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung di barat. Sebagian besar wilayah kabupaten ini adalah pegunungan, kecuali di sebagian pantai selatan berupa dataran rendah yang sempit. Di antara gunung-gunung di Kabupaten Garut adalah Gunung Papandayan (2.262m) dan Gunung Guntur (2.249 m), keduanya terletak di perbatasan dengan Kabupaten Bandung, serta Gunung Cikuray (2.821 m) di selatan kota Garut. Kabupaten Garut merupakan wilayah yang berpotensi, sumberdaya alam. Wilayah seluas 3.065 kmtersebut dihuni oleh 2.737.526 jiwa penduduk.² Secara administrasi saat ini Kabupaten Garut terbagi menjadi 42 kecamatan,

² https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Garut diakses pada tanggal 3 maret 2018

21 kelurahan dan 403 desa. Kota Garut itu sendiri memiliki berbagai daya tarik wisata salahsatunya adalah Kawah Darajat objek dan daya tarik wisata yang memiliki potensi dan tergolong masih dalam tahap pengembangan, peneliti mengambil obyek lokasi di Darajat Pass. Daya tarik wisata taman air ini baru berdiri kurang lebih 5 tahun dengan luas awal area kurang lebih 7 hektare yang merupakan kawan konservasi hutan lindung.³

Kendatipun diketahui walaupun peranan industri dalam pembangunan nasional sangat penting, akan tetapi di sisi lain aktifitas kegiatan industri pariwisata secara faktual mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi lingkungan hidup seperti kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan kegiatan usaha yang dijalankan oleh para pelaku industri pariwisata. Oleh karena itu, sudah seharusnya bagi Indonesia untuk menjalankan pembangunan ekonomi nasional berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945.⁴

Kawasan konservasi yang dialihkan fungsinya ke dalam hutan Industri pariwisata menjadi Persoalan lingkungan yang muncul seiring dengan aktifitas industri yang merupakan isu lingkungan yang sering dikeluhkan oleh sebagian masyarakat. Pengendalian secara yuridis. Pengendalian kegiatan pembangunan dan operasional industri dalam prakteknya di lapangan berwujud konsep dan program kerja sistematis dalam bentuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur didalam Undang-

³ <http://www.pesonagarut.com/wisata-darajat-garut.html> diakses tanggal 3 maret 2018

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke 4

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pada tahun 2016 banjir bandang menerjang sejumlah daerah di Garut sebanyak 34 orang tewas akibat bencana ini dan 19 orang masih hilang, diduga diakibatkan empat perusahaan yang mengelola tempat wisata di pegunungan darajat kabupaten Garut dianggap telah melakukan alih fungsi lahan serta pelanggaran kerusakan hutan lindung di hulu sungai Cimanuk. Kerusakan lingkungan tersebut diduga menjadi penyebab banjir bandang Garut beberapa waktu lalu. Pengaturan hak atas lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur bahwa setiap orang mempunyai kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Ketentuan Pasal 67 memuat dua kewajiban bagi masyarakat dalam pengelolaan fungsi lingkungan hidup, yaitu yang pertama kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan yang kedua kewajiban mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.⁵

Memandang, sejauh ini tidak ada upaya apa pun untuk menata dan memecahkan solusi serta tidak ada sikap kooperatif pemda dan pengusaha. Pasalnya, banyak hak masyarakat yang dirugikan oleh adanya kegiatan kepariwisataan Darajat, dalam Pasal 91 ayat (1) masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri

⁵<http://www.liputan6.com> diakses pada tanggal 5 maret 2018

dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. besar masyarakat. Dalam kaitannya dengan permasalahan lingkungan, penerapan kegiatan industri dan/atau pembangunan yang berbasis lingkungan perlu disadari oleh setiap elemen bangsa karena persoalan lingkungan merupakan persoalan bersama. Hanya dalam prakteknya tentu saja harus didukung oleh perangkat peraturan Perundang-undangan terutama sistem hukum lingkungan yang memadai dalam melakukan pengendalian secara yuridis. Pengendalian kegiatan pembangunan dan operasional industri dalam prakteknya di lapangan berwujud konsep dan program kerja sistematis dalam bentuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁶

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi beban dan kewajiban yang harus dijalani oleh para pelaku industri. Hal ini demikian penting mengingat dampak lingkungan yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku usaha.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur beberapa instrumen yang harus dipenuhi oleh setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang memberikan dampak terhadap lingkungan hidup. Penekanan yang terdapat di

⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyangkut pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Upaya pengendalian itu dijalankan melalui beberapa langkah terutama langkah preventif berupa pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Kesemua upaya itu dasarnya dilakukan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Walaupun mengingat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan perangkat pengaturan lingkungan hidup yang relatif baru. Akan tetapi hal demikian merupakan suatu masalah yang mesti segera dicarikan jalan keluarnya. Apabila pelaksanaan instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan dari pengalih fungsian lahan tadi tidak segera dicarikan jalan keluar, maka lingkungan hidup manusia juga yang akan menjadi korbannya.

Kondisi seperti ini tidak dapat dibiarkan begitu saja dan oleh karena itulah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk berusaha menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup manusia. Manusia tanpa lingkungan hanyalah suatu abstraksi belaka. Tidak hanya manusia sebagai individu, melainkan juga manusia sebagai kelompok dan populasinya, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungannya.⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk memperhatikan kondisi dan persoalan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian

⁷ M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan (Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia)*, Bandung, hlm. 9.

fungsi lingkungan terhadap pengalih fungsian kawasan konservasi hutan lindung menjadi kawasan pariwisata di kawah darajat secara lebih seksama melalui penulisan skripsi yang berjudul : “ **Alih Fungsi Kawasan Konservasi Hutan Lindung Di Kawah Darajat Ke Hutan Industri Pariwisata Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** ”.⁸

B. Indetifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Alih Fungsi Kawasan Konservasi Hutan Lindung Di Kawasan Darajat Ke Hutan Industri Pariwisata Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
2. Apa saja factor-faktor penghambat yang timbul dalam pelaksanaan Alih Fungsi kawasan konservasi Hutan Lindung di kawasan Darajat ke Hutan Industri Pariwisata ?
3. Bagaimana Upaya Hukum yang dapat Dilakukan Dalam Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Kawasan Darajat?

⁸*Ibid*

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana alih fungsi kawasan konservasi hutan lindung di kawasan darajat ke hutan industri pariwisata dihubungkan dengan Undang-Undang Dasar Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang timbul dalam pelaksanaan alih fungsi kawasan konservasi hutan lindung di kawasan darajat ke hutan industri pariwisata.
3. Untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup akibat alih fungsi kawasan konservasi hutan lindung.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah serta memperluas wawasan penulis dalam bidang hukum lingkungan. Disamping itu, diharapkan pula berguna untuk pengembangan kepustakaan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya , dan hukum lingkungan pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat umum terutama bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam memberikan informasi mengenai pelestarian fungsi lingkungan hidup terhadap ahli fungsi kawasan konservasi hutan lindung

E. Kerangka Pemikiran

Lingkungan hidup dalam perspektif teoritis dipandang sebagai bagian mutlak dari kehidupan manusia, karena tidak terlepas dari kehidupan manusia itu sendiri, seperti menurut Munadjat Danusaputro :

“Manusia dalam hidupnya harus melindungi dan mengamankan lingkungan hidup agar dapat terselenggara secara teratur dan pasti serta dapat diikuti dan ditaati oleh semua pihak. Perlindungan dan pengamanan perlu dituangkan dalam bentuk peraturan hukum, sehingga akan lahir hukum yang memperhatikan kepentingan alam atau hukum yang berorientasi kepada kepentingan alam (*natures interest oriented law*).”⁹

Sedangkan dalam terminologis, lingkungan hidup dirumuskan oleh beberapa ahli sebagai berikut :

Pengertian lingkungan menurut Otto Soemarwoto tentang lingkungan hidup, ialah ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya tumbuhan, hewan, manusia dan jasad renik menempati ruang tertentu.¹⁰

⁹ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm. 56.

¹⁰ Muhamad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 1.

Sedangkan di dalam kamus hukum yang disusun oleh Henry Campbell, Blacks Law Dictionary mengartikan lingkungan hidup sebagai “*the totality of physical, economic, cultural, aesthetic and social circumstances and factors which surround and affect the desirability and value at property and which also effect the quality of peoples lives.*” (keseluruhan lingkungan fisik, ekonomi, budaya, kesenian dan lingkungan sosial serta beberapa faktor di sekeliling yang turut mempengaruhi nilai kepemilikan dan kualitas kehidupan masyarakat).¹¹

Mengacu pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang merumuskan bahwa “lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain’. Dari terminologi lingkungan hidup tersebut, secara sederhana hukum lingkungan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur lingkungan atau hukum yang mengatur kepentingan lingkungan.

Terbentuknya Undang-Undang Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UULH ini dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam sejarah pengaturan hukum lingkungan secara modern di Indonesia. Hal itu karena UULH dapat difungsikan sebagai payung hukum sebab bersinggungan pula dengan aktivitas pembangunan nasional yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup. Sejak masalah lingkungan secara resmi dijadikan program

¹¹ Campbell, Henry, *Black's Law Dictionary*, dalam Syamsuharya Bethan, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup...*, *Op. Cit.*, hlm. 105.

PBB tahun 1968, gerakan kesadaran lingkungan telah mampu meyakinkan para politisi dan pengambil keputusan tentang pentingnya masalah lingkungan terintegrasi dalam konsep-konsep pembangunan. Terbentuknya perundang-undangan lingkungan nasional (UULH) dapat ditafsirkan sebagai pengaruh yang sangat mendasar dari kesadaran lingkungan.

Dalam perkembangan selanjutnya, seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat yang terjadi, agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap UUPPLH. Oleh karena itu, UUPPLH diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya dalam penulisan skripsi ini disingkat dengan UUPPLH.

Berlakunya UUPPLH diharapkan dapat menjawab tantangan, terutama yang berkenaan dengan dampak negatif dari pembangunan. Beberapa dampak negatif itu antara lain: sempitnya lahan pertanian akibat konsentrasi pabrik-pabrik yang tidak terkendali, meningkatnya jumlah pengangguran dan semakin rusaknya lingkungan hidup akibat buangan limbah industri secara sembarangan oleh pelaku-pelaku industri di tanah air dan aktifitas masyarakat yang tidak terkendali di dalam kawasan konservasi yang dapat memberikan tekanan secara langsung terhadap kawasan yang dapat mempengaruhi keberlangsungan kawasan konservasi tersebut. Terus berjalannya aktifitas masyarakat di dalam Kawasan Konservasi dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap nilai-nilai

keberlanjutan kawasan konservasi yang belum tumbuh dalam diri masyarakat yang berada di sekitar kawasan. Permasalahan yang mengancam keberlanjutan kawasan konservasi sangat kompleks dan melibatkan masyarakat.

Menurut Emil Salim, dampak negatif pembangunan terhadap kerusakan lingkungan dapat dipengaruhi oleh faktor perkembangan penduduk dan masyarakat, sumber daya alam dan lingkungan, teknologi dan ruang lingkup internasional. Keempat faktor ini secara teoritis dan praktis mempengaruhi pula eksistensi lingkungan hidup dalam aktifitas pembangunan nasional yang terus berlangsung itu.¹²

Hal ini disebabkan karena nilai-nilai keberlanjutan pengahlian fungsi kawasan konservasi belum tumbuh dalam diri masyarakat yang berada di sekitar kawasan, kesadaran bahwa kawasan konservasi dibutuhkan tidak hanya pada saat sekarang tapi juga untuk masa depan belum menjadi salah satu nilai kehidupan masyarakat. Nilai-nilai keberlanjutan kawasan mutlak dibutuhkan pada setiap individu masyarakat agar kesadaran untuk menjaga kelestarian kawasan ada setiap saat bukan hanya ketika ada peraturan yang mengatur serta aparat penegak hukum yang mengawasi.

Alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula, seperti yang direncanakan menjadi fungsi lain yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-

¹² Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta, 1986, hlm. 4-9.

faktor yang secara garis besar meliputi kondisi alih fungsi hutan lindung di beberapa daerah pada saat ini semakin banyak dan mengkhawatirkan bagi kondisi ekologi dan ekosistem sekitarnya, khususnya daerah pegunungan yang lahan hutan lindungnya menjadi lahan pertanian, lahan perkebunan atau beralih fungsi menjadi perumahan warga yang di legalkan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat ataupun bentuk penyerobotan karena faktor tingkat penduduk yang semakin bertambah. Pertumbuhan penduduk merupakan masalah utama, karena dengan kepadatan penduduk akan berimplikasi pada masalah-masalah yang krusial di bidang ekonomi, sosial, kesehatan, politik, hukum, keamanan dan ilmu pengetahuan.¹³

Berdasarkan teori dan peran hukum lingkungan tersebut, jelas menjadi suatu deskripsi tentang urgensinya penerapan prinsip-prinsip hukum lingkungan sebagai karakteristik persoalan mendasar dalam dinamika pembangunan nasional. Oleh karena itu, hal-hal yang mendasari teori hukum lingkungan tadi seharusnya dijadikan sebagai acuan bagi industri-industri nasional dalam menjalankan aktifitas ekonominya.

Berkaitan dengan aktifitas kegiatan industri di tanah air, salah satu ruang lingkup kardinal yang paling memberikan implikasi terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya pengendalian. Upaya pengendalian ini menjadi demikian penting karena di dalamnya menyangkut beberapa instrumen, terutama instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang harus dipenuhi oleh pelaku

¹³*Ibid.*

kegiatan atau penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang menjalankan usaha dan/ atau kegiatan yang dapat memberikan dampak terhadap lingkungan hidup.

Dalam konteks pengendalian lingkungan, tentu saja yang lebih mempunyai daya paksa adalah pemerintah, karena pengendalian di dalamnya berdimensi penegakan hukum, sehingga pengendalian lingkungan selain menjadi tanggung jawab pelaku kegiatan usaha, juga menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai regulator.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis, guna mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai pelestarian fungsi lingkungan hidup terhadap pengahlian fungsi.

Menurut Soerjono Soekanto dikatakan, bahwa : “Penelitian yang bersifat *deskriptif-analitis*, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperluas teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru”.¹⁴

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm 10.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif yakni suatu metode pendekatan yang melihat permasalahan yang diteliti dengan menitik beratkan pada data sekunder,¹⁵ dan mencoba untuk menginventarisasi serta mengkaji asas-asas dan norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi serta hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, serta kebiasaan Internasional dan pendekatan kasus yang berkaitan dengan Aspek Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3. Tahap Penelitian

Penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari, mengkaji dan menganalisis data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang diperoleh langsung dari berbagai Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan hukum yang bersifat teknis yang berkaitan dengan mogok kerja di dunia investasi dalam mewujudkan kepastian hukum.

Penelitian Kepustakaan terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat pada masalah-masalah yang diteliti berupa perundang-

¹⁵ Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm, 11.

undangan, diantaranya Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer tersebut, diantaranya hasil karya ilmiah para ahli dan hasil penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya kamus, surat kabar, dan bulletin, internet.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*field research*) ini dimaksudkan untuk mendapat data primer, sebagai penunjang dan pelengkap data sekunder dalam data kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Studi Kepustakaan

Melakukan penelitian terhadap kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian untuk mendapatkan landasan teoritis.

b. Studi Lapangan

Melakukan penelitian lapangan terhadap kegiatan pengalih fungsian kawasan konservasi ke lahan pariwisata dengan tujuan untuk memperoleh data berupa deskripsi mengenai perilaku dalam kenyataan.

5. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan yaitu menginventarisasi bahan hukum yang berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan. Sedangkan alat pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan, *tape recorder* dan *flashdisk*.

6. Analisis Data

Sejumlah data yang diperoleh, dikumpulkan dan dianalisis secara normatif - kualitatif, yaitu tidak mengkuilifikasikan rumus-rumus maupun angka-angka secara matematis.